



PUTUSAN

Nomor 257/PDT/2021/PT SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **Sutinap Alias B. Buani**, berkedudukan di Desa Tenggir Timur, Rt 03, Rw 006, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saeful SH Dkk, berkantor di Jalan KH. Agus Salim Gg Serang No. 32 Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2020 sebagai **Pembanding I** semula **Pelawan I**;
2. **Nijo Alias P. Lut**, berkedudukan di Desa Tenggir Timur, RT 003, RW 006, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saeful SH Dkk, berkantor di Jalan KH. Agus Salim Gg Serang No. 32 Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2020 sebagai **Pembanding II** semula **Pelawan II**;
3. **Ami Alias B. Yul**, berkedudukan di Desa Tenggir Timur, RT 003, RW 006, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saeful SH Dkk, berkantor di Jalan KH. Agus Salim Gg Serang No. 32 Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2020 sebagai **Pembanding III** semula **Pelawan III**;
4. **Heri**, berkedudukan di Desa Tenggir Timur RT 003, RW 006, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saeful SH Dkk, berkantor di Jalan KH. Agus Salim Gg Serang No. 32 Jember, berdasarkan

Halaman 1 Putusan Nomor 257/PDT/2021/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa khusus tanggal 5 September 2020 sebagai

Pembanding IV semula **Pelawan IV**;

Lawan:

1. **Suliha alias B. Sucik**, berkedudukan di di Desa Tenggir Timur, Rt 004, Rw 005, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIFIN HABIYONO, S.H beralamat di Jalan Mastrip, Perumahan Kembang Permai, Blok L No 2 Bondowoso berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2020 sebagai **Terbanding I** semula **Terlawan I**;
2. **Suhartono**, bertempat tinggal di Desa Tenggir Timur, Rt 004, Rw 005, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, sebagai **Terbanding II** semula **Terlawan II**;
3. **Sofiyah**, berkedudukan di Desa Tenggir Timur, Rt 004, Rw 005, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIFIN HABIYONO, S.H beralamat di Jalan Mastrip, Perumahan Kembang Permai, Blok L no 2 Bondowoso berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2020 sebagai **Terbanding III** semula **Terlawan III**;

Pengadilan Tinggi Surabaya ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Maret 2021 Nomor 257/PDT/2021/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding, dan penetapan tanggal 14 April 2021 tentang penggantian susunan Majelis Hakim baru;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Maret 2021 Nomor 257/PDT/2021/PT SBY, tentang Penunjukan Panitera

Halaman 2 Putusan Nomor 257/PDT/2021/PT SBY.



Pengganti, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut di atas;

3. Berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 11 Februari 2021 Nomor 89/Pdt.Bth/2020/PN Jmr, beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Sela Pengadilan Negeri Jember tanggal 3 Desember 2021 Nomor 89/Pdt.Bth/2020/PN Jmr, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

- Menolak eksepsi Terlawan I dan Terlawan III;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jember berwenang mengadili perkara ini;
- Melanjutkan pemeriksaan hingga putusan akhir;
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 11 Februari 2021 Nomor 89/Pdt.Bth/2020/PN Jmr, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima;
 2. Menghukum para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp3.232.000,00.- (tiga juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa **Para Pembantah** melalui kuasanya pada tanggal 22 Februari 2021, mengajukan permohonan banding terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 11 Februari 2021 Nomor 89/Pdt.Bth/2020/PN Jmr, sebagaimana ternyata dari Akta pernyataan

Halaman 3 Putusan Nomor 257/PDT/2021/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding Nomor 89/Pdt.Bth/2020/PN Jmr, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember;

- Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding/Terbantah I, III pada tanggal 25 Februari 2021, dan Terbanding II/Terbantah II pada tanggal 23 Februari 2021, sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 89/Pdt.Bth/2020/PN Jmr, yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jember;

- Bahwa permohonan banding tersebut disertai surat memori banding tanggal 8 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal 10 Maret 2021 dan salinan memori banding tersebut diserahkan kepada Kuasa Terbanding / Terbantah I, III, pada tanggal 15 Maret 2021 dan kepada Terbanding/Terbantah II pada tanggal 12 Maret 2021, sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan penyerahan memori banding Nomor 89/Pdt.Bth/2020/ PN Jmr, yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jember;

- Bahwa atas memori banding Pembanding semula Para Pembantah tersebut, Para Terbanding semula Para Terbantah tidak mengajukan kontra memori banding;

- Bahwa kepada para pihak masing masing pada tanggal 23 Maret 2021 kepada kuasa Para Pembanding semula Para Pembantah dan pada tanggal 25 Maret 2021 kepada Terbanding I, III semula Terbantah I, III, sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan memeriksa berkas Nomor 89/Pdt.Bth/2020/ PN Jmr yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jember, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) Nomor 89/Pdt.Bth/2020/ PN Jmr, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Halaman 4 Putusan Nomor 257/PDT/2021/PT SBY.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Pembantah, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Jember dalam Pertimbangannya hanya mempertimbangkan tentang pelaksanaan Eksekusi yang telah terlaksana tanpa mempertimbangkan alat-alat bukti, kronologi pelaksanaan eksekusi serta saksi-saksi yang menjadi bantahan Para Pembanding/ Para Pembantah;
2. Bahwa, Para Pembanding/Para Pembantah merasa berkeberatan atas keputusan Pengadilan Negeri Jember tersebut diatas baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun dalam amar putusannya;
3. Bahwa putusannya telah mengandung kesalahan-kesalahan dalam pertimbangan-pertimbangannya sehingga sampai menyebabkan keputusan yang keliru dan tidak benar;
4. Bahwa Pengadilan Negeri Jember telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum yang tidak mempertimbangkan dasar-dasar bantahan Para Pembanding/Para Pembantah oleh karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya patut membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 11 Februari 2021 dalam perkara Nomor :089/Pdt.Bth/2020/PN Jmr.

Berdasarkan seluruh uraian yang tertuang dalam Memori Banding dari Para Pembanding/Para Pembantah di atas, Para Pembanding/Para Pembantah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya untuk berkenan memberikan putusan yang amarnya, adalah :

1. Menerima memori banding dari Para Pembanding /Para Pembantah untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jember dalam perkara Nomor :089/Pdt.Bth/2020/PN Jmr. tanggal 11 Februari 2021;
3. Mengabulkan bantahan Para Pembanding /Para Pembantah seluruhnya;
4. Menghukum Para Terbanding/Para Terbantah untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan memeriksa dengan seksama berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Jember perkara Nomor 89/Pdt.Bth/2020/PN Jmr, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 11 Februari 2021, Nomor 89/Pdt.Bth/2020/PN Jmr, Memori banding yang diajukan Pembanding semula Para Pembantaht, berita acara persidangan, alat – alat bukti perkara tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa materi pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan benar secara yuridis. Permasalahan hukum dalam kasus perkara ini telah ditelaah dan dipertimbangkan secara cermat, jelas serta lengkap, berdasarkan fakta - fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, sesuai dengan semua alat bukti dari para pihak yang berperkara. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding membenarkan dan menyetujui materi putusan dimaksud, serta mengambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding semula Para Pembantah, sebagaimana tersebut dalam Memori Banding, tersebut semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu keberatan-keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 6 Putusan Nomor 257/PDT/2021/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jember tertanggal 11 Februari 2021 Nomor 89/Pdt.Bth/2020/PN Jmr, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Para Pembantah harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Pembantah tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jember tertanggal 11 Februari 2021 Nomor 89/Pdt.Bth/2020/PN Jmr, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Para Pembantah untuk membayar ongkos perkara ini dalam dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Senin** tanggal **3 Mei 2021** oleh kami **Mohammad Legowo. SH**, Ketua Majelis Hakim, dengan **Dwi Hari Sulismawati, SH**, dan **Mutarto, SH.,MHum**, masing-masing Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari **Jum'at** tanggal **7 Mei 2021** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum beserta para Hakim Anggota tersebut serta dihadiri **Hasani, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa mereka;

Halaman 7 Putusan Nomor 257/PDT/2021/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd,

Ttd,

1. Dwi Hari Sulismawati, SH.

Mohammad

Legowo, S.H.

Ttd,

2. Mutarto, SH.,MHum.

PANITERA PENGGANTI

Ttd,

Hasani, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai putusan Rp 10.000,-
2. Redaksi putusanRp 10.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp 130.000,-

Jumlah Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 Putusan Nomor 257/PDT/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)